

KEBERMANFAATAN BANTUAN DANA PRODUKTIF ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH PRODUKTIF PADA MUSTAHIQ (Studi Pada UPZ BAZNAS Kecamatan Tegalsari Banyuwangi)

Munawir

IAI Darussalam Blokagung
munawiriaida@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penghimpunan, pendistribusian, pemberdayaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang produktif, serta untuk mengetahui kebermanfaatannya pada pendapatan dan keuntungan mustahiq penerima dana produktif pada tahun 2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan metode *statistical procentase* untuk menganalisis kebermanfaatan dana ZIS produktif pada pendapatan dan keuntungan mustahiq. Objek penelitian ini yaitu UPZ BAZNAS Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Informan dalam penelitian ini mustahiq penerima dana ZIS produktif pada tahun 2015 sebanyak 10 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan dana ZIS produktif tahun 2015 merupakan program pemberian bantuan modal usaha dengan metode hibah atau *qardhul hasan*. Selain itu juga, diperoleh kesimpulan bahwa pemberian dana ZIS produktif sangat bermanfaat bagi peningkatan ekonomi mustahiq baik dilihat dari segi pendapatan maupun dari segi keuntungan.

Kata Kunci: Kebermanfaatan, Dana Produktif, Zakat, Infaq, Shodaqoh

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang menawarkan pandangan hidup seimbang dan terpadu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, kebutuhan moral dan material. Manusia harus berusaha keras supaya terhindar dari kemiskinan untuk mencukupi kebutuhannya dan lebih lanjut agar dapat mengeluarkan zakat dan shodaqoh.

Indonesia merupakan Negara berkembang, penyeimbangan antara sektor makro dan mikro, juga merupakan suatu kunci agar Indonesia tidak menjadi Negara yang terbelakang. Pembangunan ekonomi Negara dapat ditingkatkan dari berbagai aspek, termasuk usaha berskala menengah. Salah satu fokus pemerintah dalam masalah pembangunan yaitu untuk mengentaskan kemiskinan.

Pemerintah memiliki berbagai cara dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, salah satu usaha pemerintah tersebut melalui pengoptimalan penyaluran dana ZIS. Islam memandang kefakiran dan kemiskinan adalah suatu hal yang berpotensi membahayakan, baik agama, akhlak, logika berfikir, bahkan keluarga dan juga masyarakat.¹

Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtimaiyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan jika dilihat sisi pembangunan kesejahteraan umat. Melalui zakat ekonomi masyarakat diharapkan dapat terwujud secara nyata dan merata, sehingga angka kemiskinan dapat berkurang.

Sumber-sumber keuangan Islam jika dilihat dari sejarah Islam diperoleh dari zakat, infak, *shodaqoh* (ZIS) dan waqaf serta sumber sejenis lainnya terbukti selama ratusan tahun menjadikan Islam sebagai sebuah Negara *superpower*.² Dengan kata lain, zakat dapat merekatkan hubungan sosial antar masyarakat yang tidak memiliki dana dengan masyarakat yang memiliki dana melalui penyaluran dana zakat. Diharapkan dengan adanya dana zakat tersebut rasa sosial atau *ukhuwah islamiyah* dapat menjadi lebih kuat lagi dan pada akhirnya menjadikan suatu Negara menjadi Negara yang kuat.

Selain solidaritas sebagai salah satu manfaat pada penyaluran dana zakat, zakat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Ini dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103 SWT, sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menurut Khasanah, ayat diatas menjelaskan bahwa implikasi dari pernyataan hukum bahwa zakat merupakan ibadah wajib, menjadikan posisi zakat disejajarkan dengan posisi hukum shalat dalam hukum Islam.³ Dengan

¹ Mahmudi. *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. (Jakarta: P3EI Press, 2009) 90.

² Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Malang: UIN-Maliki Press, 2010) 3.

³ Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 4.

kata lain, mengeluarkan zakat sama wajibnya dengan melaksanakan shalat, hanya saja shalat merupakan kewajiban individual sedang zakat merupakan kewajiban sosial.

Sosialisasi pemerintah dan ulama terkait dengan organisasi pengelolaan zakat dalam kehidupan masyarakat mutlak diperlukan, karena sosialisasi dalam konteks ajaran zakat, penting dilakukan demi tegaknya hukum dan fungsi zakat, sebagai institusi permanen yang tidak bias dipisahkan dari shalat, bagi umat Islam.⁴

Pemerintah sendiri dalam pengelolaan zakat tidak memiliki wewenang menyalurkan dana zakat tersebut. Hal ini telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 6 bahwasannya “BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional”.⁵ Sesuai dengan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, bahwa pemerintah tidak berfungsi sebagai operator yang mengelola zakat tetapi pemerintah berfungsi sebagai regulator, motivator, koordinator, dan fasilitator.

Undang-undang tersebut pemerintah dalam hal ini Departemen Agama melakukan berbagai upaya dalam rangka memberikan dorongan dan fasilitas agar pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat dilakukan secara professional, amanah, dan transparan, sehingga tujuan pengelolaan zakat bagi sebesar-besar kemaslahatan dan kemakmuran umat dapat tercapai.

Terdapat dua bentuk kelembagaan pengelolaan zakat yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). UPZ BAZNAS merupakan salah satu unit lembaga yang membantu Badan Amil Zakat (BAZ) dalam mengelola dana zakat yang terkumpulkan. Menurut Khasanah, Umrotul, Dana zakat itu tidak harus diberikan kepada yang berhak secara apa adanya mengenai tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan sebagai sarana produktif sehingga dapat melepaskan fakir-miskin dari ketergantungan pada belas-kasih orang lain. Dana zakat yang berupa dana produktif itu nantinya akan di salurkan dalam bentuk bantuan usaha, bisa dalam bentuk modal usaha dagang maupun usaha budidaya, seperti contoh ternak kambing.⁶ Diharapkan dengan adanya penyaluran dana

⁴ Mahmudi. *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. 82.

⁵ No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁶ Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 11.

zakat produktif ini selain melepaskan masyarakat dari ketergantungan belas-kasihannya dari orang lain (dana zakat konsumtif), penyaluran dana ini bisa menjadi salah jalan keluar dalam usaha meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat dan mengentaskannya dari kemiskinan.

BAZNAS Kabupaten Banyuwangi merupakan badan pengelola zakat yang bertugas dalam penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Salah satu upaya mengentaskan kemiskinan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyuwangi yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha kepada *mustahiq*, diharapkan dengan bantuan tersebut *mustahiq* akan mampu menjadi pribadi yang lebih mandiri dan mewujudkan program BAZNAS yaitu merubah *mustahiq* menjadi *muzakki*. BAZNAS mendukung Pemerintah Kabupaten dalam pengentasan kemiskinan, BAZNAS Kabupaten Banyuwangi akan mengoptimalkan sejumlah potensi perolehan zakat. Salah satu langkah BAZNAS yaitu dengan membantu masyarakat dalam memperoleh akses langsung pelayanan publik, seperti kemudahan dalam mendapatkan BPJS.⁷

Berkat BAZNAS Kabupaten Banyuwangi, program pengentasan kemiskinan di Banyuwangi dapat terlaksana. Sehingga angka kemiskinan dapat berkurang dan hanya tinggal 10 persen. Selama tahun 2012 jumlah dana BAZ yang berhasil dihimpun panitia sebanyak Rp. 1,6 miliar. Keberhasilan BAZNAS dalam pengoptimalan pengentasan kemiskinan Kabupaten Banyuwangi tidak terlepas dari peran Unit Pengumpulan Zakat yang berada di Kecamatan dan Kelurahan yang terletak di Kabupaten Banyuwangi.

Salah satu unit BAZNAS yang masih aktif dalam kegiatan penyaluran dana zakat adalah UPZ BAZNAS Kecamatan Tegalsari. Unit ini merupakan unit pembantu dari BAZNAS Kabupaten Banyuwangi yang tidak hanya menyalurkan dana zakat dalam bentuk dana konsumtif, tetapi juga menyalurkan dana zakat dalam bentuk dana produktif.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Bagaimana sumber dana ZIS pada UPZ BAZNAS Kecamatan Tegalsari? (2) Bagaimana pendistribusian dana ZIS pada UPZ BAZNAS Kecamatan Tegalsari? (3) Bagaimana pendayagunaan dana ZIS produktif pada UPZ BAZNAS Kecamatan Tegalsari? (4)

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet-1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) 41.

Bagaimana kebermanfaatan dana ZIS yang didistribusikan melalui dana produktif pada pendapatan dan keuntungan mustahiq pada tahun 2015?

Definisi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh.

Berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Khazanah, Umrotul, zakat adalah sejenis sedekah yang wajib hukumnya untuk dikumpulkan dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan untuk disampaikan pada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).⁸

Sesuai dengan beberapa pengertian zakat diatas, zakat tidak hanya sebagai bagian rukun Islam yang ketiga yang harus ditaati, tetapi zakat merupakan alat pemerata ekonomi Negara.

Sedangkan istilah infaq dan shodaqoh, Kementrian Agama menjelaskan bahwa infaq adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelajaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun yang lain.⁹ Adapaun istilah shodaqoh diartikan segala bentuk pemberian harta dengan niat karena Allah SWT, mencakup yang wajib yaitu zakat dan yang sunah. Berbeda dengan zakat, shodaqoh tidak dibatasi dengan ketentuan-ketentuan khusus. Selain dalam bentuk harta *maal*, shodaqoh dapat juga bantuan tenaga atau pemikiran dan bahkan sekedar senyuman. Rasulullah menegaskan dalam haditsnya “*senyummu untuk saudaramu adalah bagian dari shodaqoh*”.

Secara substantif, zakat secara bahasa berarti suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih dan baik.¹⁰ Infaq berarti mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah semata.¹¹ Dan sedekah berarti memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain.

⁸ Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 7.

⁹ No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet-1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) 185.

¹¹ Cholid Fadlullah. *Mengenal Hukum ZIS dan Pengamalannya di DKI Jakarta*. (Jakarta: BAZIS DKI. 1993) 33.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis stastical procentase untuk menganalisis kebermanfaatan dana ZIS pada pendapatan dan keuntungn mustahiq. Menurut Rusdin, metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu gejala peristiwa pada masa sekarang.¹² Tujuan penelitian dengan metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama 1 bulan, dimulai pada tanggal 01 Mei 2016 sampai 10 Juni 2016. Penelitian ini menganalisis kebermanfaatan dana ZIS produktif pada pendapatan dan keuntungan *mustahiq* pada UPZ BAZNAS Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.

3. Informan Penelitian

Menurut Menurut, penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum.¹³ Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik yang memfokuskan pada informan-informan yang kaya dengan kasus untuk studi yang bersifat mendalam.¹⁴ Artinya dengan memilih nara sumber yang benar-benar mengetahui kondisi internal dan eksternal.

Menurut, informan adalah siapa saja yang ditemui peneliti asalkan mereka memiliki karakteristik yang sama maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel.¹⁵ Informan yang dipilih dalam penelitian ini koordinator UPZ BAZNAS Tegalsari dan Mustahiq penerima bantuan dana ZIS produktif pada tahun 2015. Dari persepsi mustahiq mengenai dana ZIS dapat diketahui kebermanfaatan dana ZIS pada pendapatan dan kentungan mereka.

¹² Rusdin, *Statistika: Peneitian Sebab Akibat*. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004) 54.

¹³ Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). (Bandung: Alfabeta. 2009) 221.

¹⁴ Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Rosdakarya. 2009) 101.

¹⁵ Ridwan, *Dasar-Dasar Statistika*, Cetakan Ketiga, (Bandung: Alfabeta. 2007) 62.

4. Data

Menurut, data memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan.¹⁶ Pada umumnya data tentang sesuatu dikaitkan dengan tempat dan waktu. Sedangkan menurut Siregar, data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi tau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Menurut Hasan, data kualitatif data yang tidak berbentuk bilangan, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan.¹⁷

Menurut cara memperolehnya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut Dajan, data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkannya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diterbitkan oleh organisasi yang bukan merupakan pengolahnya.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan pihak UPZ BAZNAS Tegalsari maupun data mengenai informasi *mustahiq* penerima dana ZIS produktif baik dari pendapatan maupun keuntungan.

b. Data Sekunder

Menurut sifatnya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka, sedangkan data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka.¹⁸ Data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi mengenai laporan keuangan UPZ BAZNAS Tegalsari.

5. Sumber Data

Menurut, sumber data ada dua data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di dalam suatu organisasi. Sedangkan data eksternal adalah data yang menggambarkan keadaan/ kegiatan di luar suatu organisasi.

Data internal dalam penelitian ini adalah laporan mengenai dana produktif yang disalurkan, sedangkan untuk data eksternal dalam penelitian ini adalah informasi mengenai *mustahiq* baik dari segi pendapatan maupun keuntungan.

¹⁶ Supranto, J. *Statistik: Teori dan Aplikasi Jilid 2* (cetakan 5). (Jakarta: Erlangga. UU RI. 1994) 1.

¹⁷ Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri. 2013) 83.

¹⁸ Supranto, J. *Statistik: Teori dan Aplikasi Jilid 2* (cetakan 5). 11.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder suatu penelitian.¹⁹ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, kuesioner, dan observasi. Menurut Nasution teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai langkah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan menganalisis masalah yang berkaitan dengan dana zakat produktif secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara ini dilakukan pada koodinator UPZ BAZNAS Tegalsari sehingga hasil wawancara akan didapat informasi internal dan eksternal UPZ BAZNAS Tegalsari.

c. Kuesioner

Kuesioner atau angket adalah daftar pertanyaan yang didistribusikan kepada responden untuk diisi dan dikembalikan atau dapat juga dijawab di bawah pengawasan peneliti.

d. Analisis Data

Hasil dari penyebaran kuesioner persepsi *mustahiq* mengenai pemberian dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang berkaitan dengan kebermanfaatan dana yang diterima disajikan dengan *statistical prosentase* agar dapat ditarik kesimpulan secara memadai. Adapun tahapan-tahapan dalam penyelesaian penelitian ini adalah: (a) Tahap pertama melakukan pencarian data kondisi faktual tentang kondisi muzaki, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *mustahiq*, potensi zakat, infaq, dan Shodaqoh yang ada di Kecamatan tegalsari; tahapan selanjutnya adalah dengan menggali data mengenai pengelolaan dana yang dilakukan oleh Unit Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan tegalsari; Langkah berikutnya adalah mengolongkan bentuk Penyaluran dana pada *mustahiq* baik itu dana produktif maupun konsumtif; Tahapan berikutnya adalah menentukan dana yang digolongkan dalam dana

¹⁹ Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif*. 30.

produktif; yang paling akhir adalah dengan mencari kebermanfaatan dana produktif pada pendapatan dan keuntungan *mustahiq* di tahun 2015.

Hasil dan Pembahasan

1. Potensi Dana Zakat di UPZ BAZNAS Tegalsari

Potensi dana zakat di UPZ BAZNAS Tegalsari dapat dilihat pada perkembangan penghimpunan dan pendistribusian dana yang di lakukan oleh UPZ BAZNAS Tegalsari setiap tahunnya. Daftar penghimpunan dan pendistribusian dana ZIZ UPZ BAZNAS Tegalsari dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Perkembangan Potensi Penghimpunan dan Pedistribusian Dana ZIS UPZ BAZNAS Tegalsari Periode Tahun 2012-2015

No.	Tahun	Penghimpunan	Prosentase Peningkatan Tiap Tahun	Pendistribusian	Prosentase Peningkatan Tiap Tahun
1	2012	Rp. 66.357.702	-	Rp. 57.000.000	-
2	2013	Rp. 39.881.623	-39,9 %	Rp. 40.050.000	-34,2%
3	2014	Rp. 36.722.329	-7,9 %	Rp. 34.800.000	-7,2 %
4	2015	Rp. 33.868.598	-7,8 %	Rp. 27.630.000	-20,7%
Jumlah		Rp. 176.830.252		Rp. 159.480.000	

Sumber data olah laporan UPZ BAZNAS Tegalsari 2015

Data tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap tahun dana yang berhasil terhimpun dan tersalurkan kepada yang berhak menerima dana tersebut adalah menurun. Berdasarkan data diatas, prosentase penghimpunan dana pada tahun 2012 ke tahun 2013 menurun hingga sebesar 39,9 % atau dengan kata lain penghimpunan dana pada tahun 2013 menurun 39,9 % dari tahun sebelumnya, sama halnya dengan tahun 2013 pada tahun 2014 penghimpunan dana juga mengalami penurunan hingga 7,9%, untuk tahun 2015 penghimpunan dana menurun hingga 7,8%.

Potensi pendistribusian dana tergantung pada potensi penghimpunan dana, sama halnya dengan perkembangan penghimpunan dana ZIS pada UPZ BAZNAS Tegalsari, perkembangan pendistribusian dana ZIS pada UPZ BAZNAS Tegalsari juga mengalami penurunan. Perkembangan pendistribusian pada tahun 2013 menurun 34,2%. Sedangkan untuk perkembangan pendistribusian dana ZIS pada tahun 2014 menurun hingga 7,2 %, dan untuk perkembangan pada tahun 2015 pendistribusian dana ZIS pada UPZ BAZNAS Tegalsari menurun hingga 20,7%.

Menurut Bapak Hisbulloh Huda, M.PdI saat sesi wawancara, penghimpunan dana ZIS di Kecamatan Tegalsari masih bisa di optimalkan

lagi. Menurut beliau *muzzaki* dari kalangan pegawai dan pengusaha hanya 1/10 saja yang menyalurkan zakatnya lewat UPZ BAZNAS Tegalsari. Mereka lebih suka untuk menyalurkan zakatnya secara pribadi. Alasan terkuat mengapa mereka lebih suka menyalurkan dana secara pribadi menurut bapak Hisbulloh Huda karena ada faktor ingin disanjung dari diri muzakki bila mereka menyalurkan zakatnya secara langsung.

Berdasarkan daftar penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS tersebut dapat diketahui bahwa penghimpunan dan ZIS terbesar pada tahun 2012 yaitu 37,6 % dari total keseluruhan penghimpunan dana, dana tersebut sebesar Rp. 66.357.702. sedangkan untuk dana penghimpunan terkecil pada tahun 2015 yaitu Rp. 33.868.598 atau 19,2 % dari total dana penghimpunan. Untuk tahun 2013 Rp. 39.881.623 atau 22,6 % dari total dana penghimpunan dan tahun 2014 sebesar Rp. 36.722.329 atau 20,8 % dari total dana penghimpunan.

Dana ZIS yang didistribusikan oleh UPZ BAZNAS Tegalsari dari tahun 2012-2015 berdasarkan tabel tersebut dana terbesar pada tahun 2012 sebesar Rp. 57.000.000 atau 36,3 % dari total dana ZIS yang didistribusikan. Sedangkan untuk dana ZIS terkecil yang didistribusikan pada tahun 2015, sebesar Rp. 27.630.000 atau 17,6 % dari dana yang didistribusikan pada *mustahiq*. Untuk tahun 2013 sebesar Rp. 40.050.000 atau 25,2 % dari total dana dan tahun 2014 sebesar Rp. 34.800.000 atau 21,9 % dari total dana yang telah didistribusikan oleh UPZ BAZNAS Tegalsari.

2. Perkembangan Muzakki di UPZ BAZNAS Tegalsari

Muzakki atau pemberi dana ZIS di UPZ Tegalsari sebagian besar dari kalangan pegawai negeri. Dari hasil wawancara diketahui 70 % dari keseluruhan muzakki adalah pegawai negeri, sisanya adalah masyarakat biasa dan pengusaha.

Menurut Bapak Hisbulloh Huda masyarakat Kecamatan Tegalsari adalah masyarakat dari kalangan menengah kebawah. Sehingga sangat sulit untuk bisa menggali dana ZIS dari mereka. Pada umumnya mereka lebih suka untuk menyalurkan zakatnya secara pribadi untuk kepentingan pribadi. Maka dari itu penghimpunan dana ZIS di fokuskan pada kalangan pegawai negeri.

Muzakki dari kalangan pegawai sebagian besar adalah muzakki tetap yang hampir tiap tahunnya aktif menyalurkan zakatnya melalui UPZ BAZNAS Tegalsari atau melalui UPZ pembantu yang ada di setiap desa di Kecamatan Tegalsari. Total muzakki tetap yang ada di UPZ BAZNAS

Tegalsari berjumlah 300 orang, belum termasuk munfiq atau orang yang berinfag dan orang yang bershodaqoh di UPZ BAZNAS Tegalsari.

3. Perkembangan *Mustahiq* di UPZ BAZNAS Tegalsari

Perkembangan *mustahiq* penerima dana ZIS di UPZ BASNAS Tegalsari dari tahun 2012 sampai tahun 2015 dapat dilihat dari tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Perkembangan *Mustahiq* UPZ BAZNAS Tahun 2012-2015

No	Tahun	Progam Dluafa dan Konsumtif	Progam Pendidikan	Progam Usaha
1	2012	50 Orang	72 Orang	20 Orang
2	2013	12 Orang	47 Orang	18 Orang
3	2014	83 Orang	113 Orang	-
4	2015	74 Orang	39 Orang	10 Orang
Jumlah		219 Orang	271 Orang	48 Orang

Sumber data olah laporan UPZ BAZNAS Tegalsari 2015

Salah satu tujuan UPZ BAZNAS Tegalsari adalah untuk mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki*. Sehingga tidak ada *mustahiq* tetap penerima dana ZIS yang didistribusikan oleh UPZ BAZNAS Tegalsari. Pendistribusian dana ZIS juga tidak hanya berupa dana konsumtif tetapi juga dapat berupa dana pendidikan dan dana bantuan usaha.

Tabel daftar *mustahiq* UPZ BAZNAS Tegalsari diatas menjelaskan bahwa *mustahiq* terbanyak pada tahun 2014. Dimana total *mustahiq* mencapai 196 orang, dari 196 orang tersebut tidaklah semua adalah penerima dana konsumtif saja. Penerima dana konsumtif hanya sebanyak 83 orang dan sisanya adalah penerima dana pendidikan yaitu sebanyak 113 orang.

Sedangkan untuk *mustahiq* paling sedikit pada tahun 2013 dimana total penerima dana ZIS hanya 77 orang. Ditahun tersebut pendistribusian dana ZIS tersalurkan pada 3 kelompok yaitu 12 orang sebagai penerima dana konsumtif, 47 orang sebagai penerima dana pendidikan, dan 18 orang sebagai penerima dana modal usaha.

Penerima dana ZIS pada tahun 2012 berjumlah 142 orang, dimana 50 orang sebagai penrima dana konsumtif, 72 orang sebagai penerima dana pendidikan, dan 20 orang sebagai penerima dana modal usaha. Sedangkan untuk tahun 2015 jumlah penerima dana ZIS sebanyak 123 orang, untuk penerima dana konsumtif sebanyak 74 orang, penerima dana pendidikan sebanyak 39 orang, dan penerima bantuan modal usaha sebanyak 10 orang.

Daftar perkembangan *mustahiq* UPZ BAZNAS Tegalsari diatas, dapat menjelaskan bahwa tahun tidak adanya penyaluran dana ZIS sebagai dana bantuan modal usaha adalah tahun 2014. Tetapi di tahun 2014 ini penerima dana bantuan pendidikan adalah terbanyak, karena fokus utama penyaluran dana ZIS pada tahun ini digunakan sebagai bantuan beasiswa bagi siswa dan siswi berprestasi yang kurang mampu.

4. Penghimpunan Dana ZIS di UPZ BAZNAS Tegalsari

UPZ BAZNAS Tegalsari dalam upaya penghimpunan dana ZIS melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat mendekatkan UPZ BAZNAS Tegalsari kepada masyarakat, mengenalkan dan meyakinkan mereka bahwa menyalurkan ZIS lewat badan pengelola zakat bukanlah suatu hal yang riskan. Selanjutnya sosialisai tersebut dapat menarik masyarakat untuk mau menyalurkan ZIS melalui UPZ BAZNAS Tegalsari dan pada akhirnya dapat meningkatkan saldo penghimpunan dana ZIS.

UPZ BAZNAS terjun langsung ke Kantor Kecamatan maupun ke lembaga-lembaga pendidikan, mengumpulkan Kepala sekolah dan guru-guru agama sebagai bagian sosialisai. Selain itu, UPZ BAZNAS Tegalsari juga turun langsung kesekolah-sekolah dan memberikan pengetahuan mengenai wajibnya umat islam mengeluarkan zakat.

Stategi lain dalam melakukan sosialisasi untuk meningkatkan penghimpunan dana ZIS adalah dengan menjaga hubungan baik antara muzakki dan UPZ BAZNAS. Salah satu upaa yang dilakukan yaitu memberikan reward berupa kaos dengan label dari UPZ BAZNAS Tegalsari serta pemberian tanda pengenal nama muzakki itu sendiri di atas saku kanan kaosnya. Diharapkan dengan pemberian reward berupa kaos tersebut dapat menjaga hubungan baik antara muzakki dan UPZ BAZNAS Tegalsari, selanjutnya dapat mempertahankan muzakki untuk tetap menyalurkan ZIS melalui UPZ BAZNAS Tegalsari.

Proses penyaluran dana ZIS muzakki langsung mentransfer dana ZIS tersebut ke rekening UPZ BAZNAS Tegalsari sehingga pengurus tidak memegang uang tunai. Cara ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan muzakki kepada UPZ BAZNAS Tegalsari. Tetapi UPZ BAZNAS Tegalsari tidak menolak juga jika ada masyarakat yang menyalurkan dana ZISnya secara langsung.

Penghimpunan dana ZIS dari masyarakat yang dilakukan UPZ BAZNAS Tegalsari dibantu oleh UPZ tingkat Desa yang berada di setiap

Desa di Kecamatan Tegalsari. Sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam menyalurkan dana ZISnya.

5. Pendistribusian Dana ZIS di UPZ BAZNAS Tegalsari

Pendistribusian dana ZIS memang tidak dilakukan setiap waktu. Untuk mengetahui perkembangan pendistribusian dana ZIS di UPZ BAZNAS Tegalsari dari tahun 2012 sampai tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Perkembangan Pendistribusian UPZ BAZNAS Tegalsari Tahun 2012-2015

No	Tahun	Periode Pendistribusian	Dana	Jumlah
1	2012	Bulan Agustus	Rp. 14.000.000	Rp. 57.000.000
			Rp. 16.600.000	
		Bulan Oktober	Rp. 1.000.000	
		Bulan Desember	Rp. 8.000.000 Rp. 17.400.000	
2	2013	Bulan Juni	Rp. 4.050.000	Rp. 40.050.000
		Bulan Juli	Rp. 29.500.000	
		Bulan Oktober	Rp. 4.000.000	
		Bulan Desember	Rp. 2.500.000	
3	2014	Bulan Januari	Rp. 12.600.000	Rp. 34.800.000
		Bulan Juli	Rp. 18.100.000	
		Bulan September	Rp. 4.100.000	
4	2015	Bulan Januari	Rp. 11.000.000	Rp. 27.630.000
		Bulan Juli	Rp. 7.280.000	
		Bulan November	Rp. 9.350.000	

Sumber data olah laporan UPZ BAZNAS Tegalsari 2015

Dari laporan tersebut dapat diketahui bahwa UPZ BAZNAS Tegalsari tidak sewaktu-waktu dapat mendistribusikan dana ZIS tergantung dari penghimpunan dana ZISnya. Dalam mendistribusikan dana ZIS UPZ BAZNAS Tegalsari tidak hanya bergantung pada bagaimana penghimpunan dana ZIS melainkan juga ada unsur bantuan dana dari BAZNAS Kabupaten.

UPZ BAZNAS Tegalsari dalam mendistribusika dana ZIS benar-benar memilah mana masyarakat yang layak untuk mendapatkan dana tersebut. Masyarakat tersebut harus sesuai dengan apa yang menjadi syarat dari 8 orang yang berhak menerima zakat. Untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima zakat, UPZ BZNAS Tegalsari dibantu oleh Kesra dari Peremerintahan Desa. UPZ BAZNAS Tegalsari hanya menentukan batasan penerima di setiap Desa, sehingga Kesra yang menyediakan dan

menentukan siapa saja masyarakat yang berhak menerima dana ZIS. Daftar masyarakat yang menurut Kesra layak untuk mendapatkan dana ZIS nantinya akan menjadi pertimbangan UPZ BAZNAS Tegalsari dalam penyaluran dana ZIS yang telah terkumpul.

Kriteria UPZ BAZNAS Tegalsari dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima dana ZIS baik konsumtif maupun produktif dengan melihat latar belakang dari masyarakat itu sendiri. Jika mereka tidak mampu, mempunyai *skill* dan tidak mempunyai modal kerja maka akan diberikan bantuan modal kerja, jika mereka tidak mampu dan memiliki usaha maka akan diberikan bantuan pengembangan usaha. Tetapi jika mereka tidak mampu dan tidak mempunyai *skill* maupun usaha maka akan diberikan dana konsumtif.

Salah satu kriteria masyarakat yang menjadi pertimbangan UPZ BAZNAS Tegalsari adalah masyarakat yang benar-benar tidak mampu seperti contoh masyarakat yang tidak mempunyai lahan untuk ditinggali, sehingga mereka harus menempati lahan orang lain untuk dijadikan lahan berdirinya rumah. Contoh lain adalah masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, seperti buruh tani. Selain dari sisi masyarakat pada umumnya kriteria penerima dana ZIS dari sisi pendidikan adalah siswa atau siswi yang tidak mampu atau berprestasi. Pertimbangan penerima dana ZIS dari sisi pendidikan didapat dari rekomendasi Kepala Sekolah.

Berdasarkan daftar pendistribusian UPZ BAZNAS Tegalsari pada tabel 12 dapat diketahui bahwa periode pendistribusian terbanyak pada tahun 2013, sebanyak 4 kali pendistribusian yaitu pada bulan juni sebanyak Rp. 4.050.000, bulan Juli Rp. 29.500.000, bulan Oktober Rp. 4.000.000, dan bulan Desember Rp. 2.500.000. Sedangkan untuk tahun lainnya pendistribusian dana ZIS hanya dilakukan 3 kali. Pada tahun 2012 pendistribusian pada bulan Agustus, bulan Oktober, dan bulan Desember. Dana yang disalurkan yaitu bulan Agustus sebanyak Rp. 30.600.000, bulan Oktober sebanyak Rp. 1.000.000, dan bulan desember Rp. 25.400.000. Tahun 2014 dana yang didistribusikan yaitu pada bulan Januari Rp. 12.600.000, bulan Juli Rp. 18.100.000, dan bulan September Rp. 4.100.000. Sedangkan untuk tahun 2015 pendistribusiakan dana ZIS kepada yang berhak menerimanya pada bulan Januari Rp. 11.000.000, bulan Juli Rp. 7.280.000, dan bulan November Rp. 9.350.000.

6. Pendayagunaan Dana ZIS di UPZ BAZNAZ Tegalsari

Perkembangan pendayagunaan dana ZIS produktif di UPZ BAZNAS Tegalsari dari tahun 2012 sampai tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4. Perkembangan Pendayagunaan Dana ZIS Produktif UPZ BAZNAS

No	Tahun	Ternak	Modal Usaha	Pengembangan Modal Usaha
1	2012	Rp. 5.000.000	Rp. 4.000.000	Rp. 6.000.000
2	2013	Rp. 5.000.000	Rp. 6.500.000	-
3	2014	-	-	-
4	2015	Rp. 20.000.000	-	-
Jumlah		Rp. 30.000.000	Rp. 10.500.000	Rp. 6.000.000

Sumber data olah laporan UPZ BAZNAS Tegalsari

Berdasarkan daftar pendayagunaan dana ZIS produktif diatas, dapat diketahui bahwa UPZ BZNAS Tegalsari dalam mendistribusikan dana ZIZ produktif pada 3 bentuk bantuan dana. Dana tersebut disalurkan pada bantuan ternak, bantuan modal usaha, dan bantuan pengembangan usaha bagi yang sudah memiliki usaha. Dalam mendistribusikan dana ZIS produktif dalam bentuk ternak UPZ BAZNAS Tegalsari diberikan pada pemberian ternak kambing dan bantuan pembuatan kandang. Dana ZIZ produktif dalam bentuk modal usaha diberikan untuk tambahan modal usaha dan pelatihan usaha. Sedangkan bantuan dana ZIS produktif dalam bentuk pengembangan usaha diberikan oleh UPZ BAZNAS Tegalsari pada pengembangan usaha seperti pemberian pelaratan cukur dan mesin pencetak mie untuk *mustahiq* yang yang mempunyai usaha potong rambut dan mie ayam.

Berdasarkan daftar pendayagunaan dana ZIZ produktif UPZ diatas pula dapat diketahui bahwa pemberian dana ZIS produktif terbanyak pada tahun 2015 yaitu sebanyak Rp. 20.000.000, untuk tahun 2012 pendistribusian dan ZIS produktif sebanyak Rp. 15.000.000 dengan rincian Rp. 5.000.000 untuk bantuan dalam bentuk pembelian ternak, Rp. 4.000.000 untuk dana bantuan modal usaha, dan Rp. 6.000.000 untuk dana bantuan pengembangan usaha. Pada tahun 2013 pemberian dana ZIS produktif sebanyak Rp. 11.500.000, dengan rincian Rp. 5.000.000 untuk bantuan ternak, dan Rp. 6.500.000 untuk bantuan modal usaha. Sedangkan untuk tahun 2014 UPZ BAZNAS Tegalsari tidak melakukan pendistribusian dana ZIS produktif. Hal ini dikarenakan dana yang tersedia tidak memungkinkan untuk UPZ BAZNAS Tegalsari

menyalurkan bantuan dana dalam bentuk bantuan modal usaha. Sehingga dana ZIS hanya didistribusikan sebagai dana konsumtif saja.

7. Perkembangan Dana ZIS Produktif Tahun 2015

Untuk menganalisa kebermanfaatan dana ZIS produktif yang didistribusikan UPZ BAZNAS Tegalsari, maka dilakukan sebar kuesioner dan wawancara kepada para mustahiq penerima dana ZIS produkif pada tahun 2015. Dari hasil wawancara dengan koordinator UPZ BAZNAS Tegalsari Bapak Hisbulloh Huda dan Ketua Kelompok penerima dana ZIS Produktif Bapak Masrukin, dana ZIS produktif yang didistribusikan pada tahun 2015 adalah bantuan pemberian ternak kambing. Pemberian dana tersebut diberikan pada bulan Februari 2015. Jumlah mustahiq penerima dana tersebut sebanyak 10 orang termasuk Ketua Kelompok dengan jumlah bantuan dana sebesar Rp. 2.000.000 untuk setiap mustahiq. Pemberian dana ZIS tersebut menurut Bapak Masrukin selaku Ketua Kelompok disusulkan oleh kelompok muslimatan setempat, dari usulan tersebut dipilihlah Bapak Masrukin sebagai Ketua kelompok yang selanjutnya beliau menyiapkan masyarakat yang berhak menerima dana tersebut dan menjadikan mereka anggota kelompok.

Tanggung jawab Bapak Masrukin sebagai ketua kelompok adalah mengontrol setiap kegiatan para anggota penerima dana ZIS produktif tersebut dan memberikan laporan kepada UPZ BAZNAS Tegalsari. Dari dana yang diberikan oleh UPZ BAZNAS Tegalsari selanjutnya dana tersebut diupayakan oleh Bapak Masrukin untuk dibelikan kambing sehingga dapat dternak oleh para 10 mustahiq tersebut.

Setiap mustahiq menerima sejumlah dana yang sama yaitu sebesar Rp. 2.000.000 dengan harga kambing yang bervariasi setiap mustahiq, ini dikarenakan sulitnya untuk mencari kambing dengan keadaan yang sama dan harga yang sama. Dari setiap dana yang diberikan terdapat potongan dana kas sebesar Rp. 50.000 setiap mustahiq. Potongan kas tersebut digunakan untuk keperluan apabila nantinya dalam proses membudidayakan kambing tersebut terdapat kendala-kendala seperti terjangkitnya penyakit pada kambing, sehingga dana tersebut dapat digunakan sebagai biaya perawatan.

Selain potongan dana kas, sisa dana juga dipotong untuk mustahiq yang memerlukan bantuan lain untuk kebutuhan pembuatan kandang. Permintaan ini atas dasar permintaan mustahiq sendiri. Dari laporan keuangan pemberian dana ZIZ produktif tahun 2015, dapat diketahui bahwa mustahiq yang menggunakan sisa dana ZIS untuk kepentingan

pembuatan kandang terdapat 3 mustahiq. Mustahiq tersebut yaitu Pak Sutekno untuk yang menggunakan dana sisa sebesar Rp. 132.000, Pak Sadi menggunakan dana sisa sebesar Rp. 54.000, dan Pak Sugito menggunakan dana sisa sebesar Rp. 500.000. Selanjutnya sisa dana yang ada diberikan kepada masing-masing mustahiq.

Dari hasil wawancara dengan Ketua Kelompok juga diketahui bahwa kambing yang diberikan sebanyak 2 ekor kambing setiap mustahiq. setiap kambing dalam kondisi hamil, pemilihan kambing seperti ini bertujuan untuk mempercepat perolehan keuntungan bagi mustahiq. Berdasarkan hasil survei lapangan langsung kepada para mustahiq, diketahui bahwa tidak semua mustahiq telah mendapatkan keuntungan, terdapat beberapa mustahiq yang mengalami kegagalan. Menurut hasil survey kegagalan tersebut disebabkan karena faktor alam.

Daftar mustahiq yang berhasil dan gagal dalam mengelola dana ZIS bantuan ternak yang disalurkan UPZ BAZNAS Tegalsari pada tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Perkembangan Ternak Kambing Bantuan Dana ZIS UPZ Tegalsari

No	Nama	Bantuan Kambing	Perkembangbiakan Kambing	Terjual	Sisa
1	Bu Jatun	2 Ekor	4 Ekor	4 Ekor	2 Ekor
2	Pak Nur	2 Ekor	3 Ekor	2 Ekor	3 Ekor
3	Pak Sutekno	2 Ekor	5 Ekor	2 Ekor	5 Ekor
4	Pak Sadi	2 Ekor	-	2 Ekor	-
5	Pak Siswanto	2 Ekor	Mati	Mati	Mati
6	Pak Sokib	2 Ekor	2 Ekor	-	4 Ekor
7	Pak Sugito	2 Ekor	2 Ekor	-	4 Ekor
8	Pak Somadi	2 Ekor	4 Ekor	-	6 Ekor
9	Pak Kaeni	2 Ekor	Mati	Mati	Mati
10	Pak Rukin	2 Ekor	4 Ekor	3 Ekor	3 Ekor

Sumber data olah laporan UPZ BAZNAS Tegalsari 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa *mustahiq* yang mengalami kegagalan dalam mengelola ternak kambing terdapat 2 *mustahiq* yaitu Bapak Siswanto dan Bapak Kaeni. Menurut hasil wawancara, kegagalan itu dikarenakan induk kambing meninggal saat melahirkan. Sedangkan untuk *mustahiq* yang menjual semua kambingnya terdapat 1 *mustahiq*, yaitu Bapak Sadi, penjual semua kambing tersebut dikarenakan Bapak Sadi tidak mampu lagi dalam menernakan kambing tersebut. Ketidakmampuan tersebut diakibatkan karena Bapak Sadi

mengalami gangguan kesehatan, sehingga dikhawatirkan tidak akan bisa melanjutkan dalam menernakan bantuan kambing tersebut. Sedangkan untuk *mustahiq* yang samapai saat ini belum pernah menjual kambing hasil ternakan kambing dari bantuan dana ZIS produktif adalah Bapak Sokib dengan jumlah keseluruhan kambing saat ini 4 ekor kambing, Bapak Sugito ekor 4 kambing, dan Bapak Somadi 6 ekor kambing. Selain *mustahiq* yang mengalami kegagalan dalam menernakan kambing dari bantuan dana ZIS produktif, terdapat *mustahiq* yang berhasil dalam menernakkan kambingnya bahkan mereka bisa menjual anak hasil dari ternakan tersebut. *Mustahiq* tersebut yaitu Ibu Jatun yang sempat menjual 4 ekor kambing dan sekarang beliau masih memiliki 2 ekor kambing sebagai induk. *Mustahiq* selanjutnya yaitu Pak Nur yang berhasil menjual kambing hasil ternakanya juga sebanyak 2 ekor Kambing, sekarang beliau masih memiliki 3 ekor kambing. PakSuteknojuga sudah menjual kambing hasil ternakannya sebanyak 2 ekor kambing dan sisanya masih 5 ekor kambing. Yang terakhir adalah Pak Rukin atau Pak Masrukin, selain sebagai Ketua Kelompok beliaupun berhasil dalam mengelola dana bantuan ZIS produktif, beliau sempat menjual hasil ternakannya sebanyak 3 ekor kambing dan sekarang beliau masih memiliki 3 ekor kambing dalam pemeliharaan.

8. Kebermanfaatan Dana ZIS UPZ BAZNAZ Tegalsari

Pemberian kuesioner kepada seluruh penerima dana tersebut dilakukan untuk mencari bagaimana pendapat mereka mengenai bantuan dana ZIS yang didistribusikan oleh UPZ BAZNAS Tegalsari,. Hasil temuan survei penelitian tentang persepsi *mustahiq* terhadap kebermanfaatan zakat, infaq dan shodaqah pada UPZ BAZNAS Tegalsari.

Hasil jawaban *mustahiq* pada kuesioner yang diberikan pada mereka, menjelaskan bahwa kebermanfaatan dana ZIS yang didistribusikan sebagai berikut:

- a. ZIS menumbuhkan usaha.
- b. Pemberian ZIS membantu sektor ekonomi.
- c. pemberian ZIS bisa membantu menyelesaikan/memulihkan kondisi ekonomi.
- d. Pemberian ZIS mendorong keluarga miskin untuk berusaha mandiri agar dapat keluar dari garis kemiskinan.
- e. Pemberian zakat bermanfaat untuk menolong, membantu dan membina *mustahiq* agar mendapat kehidupan lebih baik.

- f. Pemberian zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- g. ZIS ini produktif dan dilaksanakan melalui kegiatan ekonomi dimana mustahiq berperan sebagai pemilik usaha dan mengelolah usahanya sendiri.
- h. Dana ZIS digunakan untuk pelatihan para mustahiq agar memiliki keahlian dan bisa mandiri secara ekonomi.
- i. Penyaluran dana ZIS apakah berupa penyediaan sarana kesehatan, dan sekolah gratis bagi fakir miskin.
- j. Penyaluran ZIS bisa mengurangi jumlah anak jalanan.
- k. ZIS dapat meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa baik secara materiil maupun spiritual.
- l. ZIS menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang memiliki daya tahan dan daya saing.
- m. ZIS menimbulkan rasa kemanusiaan tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis
- n. ZIS menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- o. ZIS menjadikan mustahiq mengikuti orang-orang yang dermawan yang memiliki kebaikan dan kemurahan hati.

Kesimpulan

1. Sumber dana UPZ BAZNAS Tegalsari berasal dari himpunan dana ZIS yang didapat dari *muzakki* tetap dan tidak tetap. *Muzakki* tetap UPZ BAZNAS Tegalsari saat ini sebanyak 300 orang. Sebagian dari *muzakki* yang memberikan zakat di UPZ BAZNAS Tegalsari adalah pegawai negeri.
2. Dana ZIS di UPZ BAZNAS Tegalsari didistribusikan kepada *mustahiq* yang benar-benar layak. Penentuan *mustahiq* berdasarkan atas rekomendasi dari Kesra.
3. Pendaayagunaan dana ZIS produktif UPZ BAZNAS Tegalsari didistribusikan pada 3 bentuk bantuan dana. Bantuan tersebut yaitu bantuan modal usaha, bantuan pengembangan usaha, dan bantuan ternak. Bantuan modal usaha berikan dalam modal awal usaha dan pelatihan kerja, bantuan pengembangan usaha diberikan dalam pengembangan usaha yang sudah berjalan, dan bantuan ternak diberikan dalam bentuk pemberian ternak kambing.

4. Dana ZIS menurut para *mustahiq*. dana ZIS produktif yang disalurkan pada tahun 2015 sangat bermanfaat dalam meningkatkan pendapatan dan keuntungan hidup *mustahiq*.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet-1 Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Cet-1 Jakarta: Amzah, 2010.
- Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Fadlullah, Cholid. *Mengenal Hukum ZIS dan Pengamalannya di DKI Jakarta*. Jakarta: BAZIS DKI. 1993
- Hasanah, Umrotul. *Manajemen zakat modern: Instrumen pemberdayaan ekonomi umat*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Mahmudi. *Sistem akuntansi organisasi pengelola zakat*. Jakarta: P3EI Press, 2009.
- Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya. 2009.
- Ridwan, *Dasar-Dasar Statistika*, Cetakan Ketiga, Bandung: Alfabeta. 2007.
- Rusdin, *Statistika : Peneitian Sebab Akibat*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Supranto, J. *Statistik: Teori dan Aplikasi Jilid 2(cetakan 5)*. Jakarta: Erlangga.UU RI. 1994.
- No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.